



PUTUSAN
Nomor : 24/G/2015/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

ABDUL MAJID, S.SOS. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Panaragan, Suku Bahagia RT/RW 001/004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H. ;-----
2. Ahmad Handoko, S.H., M.H., ;-----
3. Riwanto Hutagalung, S.H., ;-----
4. Ghoniyu Satya Ikroomi, S.H., M.H., ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Anggit Nugroho, S.H., M.H dan Partners berkantor di Jalan Amir Hamzah Nomor 35 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Berkedudukan di Jalan. Cemara, Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Menggala; -----

Hal 1 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. Nama : **AHMAD AMINULLAH, S.H, M.Kn** ;-----

NIP : 196910061991031004 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Lampung;-----

2. Nama : **EXRONI M. IDRIS, S.Si,M.H.**, ;-----

NIP : 195910181981031003 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Lampung ;-----

3. Nama : **SUHANI WULANDARI, S.H.**, ;-----

NIP : 198410022005032001;-----

Jabatan : Mediator Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Lampung ;-----

4. Nama : **YUSRIL, S.H.**;-----

NIP : 195902121980031002;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

5. Nama : **HAZAIRIN, S.H.**, ;-----

NIP : 195912121982031016 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang ;-----

6. Nama : **ENDI PURNOMO, S.H.**, ;-----

NIP : 197507211994031001 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan dan PPAT
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang ;-----

Hal 2 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : **IDA AGUS PRIANDANA, S.ST.,** ;-----

NIP : 197209062000031004 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan

Kabupaten Tulang Bawang ;-----

8. Nama : **WIWIT WIDIYANTO, S.H.,** ;-----

NIP : 197502142003121004 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor

Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

II. **AIP ALKHULUSI Bin Hi SAYUTI SAFRUDIN, BA,** Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Panaragan

Jaya RT/RW 05/01 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang

Bawang Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Yoesron Effendi, S.H. ;-----

2. Erick Subarka, S.H., ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

Advokat "Yoesron Effendi, S.H", beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 17

Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 18 Nopember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/PEN-DIS/2015/PTUN-BL tanggal 16 September 2015, tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/PEN-MH/2015/PTUN-BL tanggal 16 September 2015,

Hal 3 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-MH/2015/PTUN-BL tanggal 18 Desember 2015; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-MH/2015/PTUN-BL tanggal 21 Desember 2015; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/PEN-PP/2015/PTUN-BL tanggal 17 September 2015, tentang penentuan hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/PEN-HS/2015/PTUN-BL tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penentuan Hari Persidangan ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 24/PEN-HS/2015/PTUN-BL tentang masuknya pihak ke tiga; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----
- Telah membaca dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2015, yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 16 September 2015 dibawah register perkara Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Oktober 2015, telah mengemukakan alasan-alasan yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN:-----

Bahwa yang menjadi objek Gugatan ini adalah:-----

Hal 4 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008, Terletak di
Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang
Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal
24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. Sayuti Safruddin, BA.; -----

DASAR GUGATAN:-----

Yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha
Negara terhadap Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa berdasarkan pewarisan yang
mana berasal dari orang tuanya yang bernama H.Bulhasan (Almarhum) ;-----
2. Bahwa ada Seseorang yang bernama H.Sayuti Safruddin, BA yang mengaku
dan mengklaim sebagai pemilik atas sebagian tanah Penggugat dan tanpa
seizin Penggugat telah menanaminya dengan tanaman Karet yang ternyata
dikemudian hari diketahui telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama
H.Sayuti Safruddin, BA;-----
3. Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal
24 Desember 2008, Terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang
Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur
Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m²
atas nama H. Sayuti Safruddin, BA., Tergugat telah melanggar Peraturan
Perundang-Undangan tentang Pendaftaran Tanah diantaranya Pasal 18
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 serta Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diantaranya asas ketelitian / kecermatan
dan cenderung sewenang-wenang sehingga tindakan Tergugat telah
melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Hal 5 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang sah untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengingat Penggugat baru mengetahui bahwa telah diterbitkan Sertipikat di atas tanah Objek Gugatan saat penyerahan draft perdamaian beserta lampirannya tertanggal 23 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Menggala, dan oleh karena itu kami menganggap gugatan ini belum lampau waktu dan masih dalam tenggang waktu 90 hari ;-----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008, Terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. Sayuti Safruddin, BA. yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----
3. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008, terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat

Hal 6 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. Sayuti Safruddin, BA. Telah merugikan dan melanggar hak Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menikmati hasil atas tanah milik Penggugat sendiri dan terbukti akibat tindakan Tergugat yang semena-mena telah menimbulkan okupasi/pendudukan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak lain menanam dan mengambil hasil dari tanah milik Penggugat. Penggugat juga terancam kehilangan penguasaan fisik atas tanah milik Penggugat bahkan apabila dibiarkan berlarut-larut Penggugat dapat kehilangan hak secara hukum. Sungguh sangat mengherankan bagi Penggugat Tanah yang Penggugat miliki dan diusahakan dan dirawat bertahun-tahun secara turun temurun dengan begitu mudahnya diterbitkan bukti kepemilikan hak kepada pihak lain tanpa ada pemeriksaan secara teliti dan cermat padahal penunjukan batas oleh pemilik perbatasan menjadi faktor yang sangat penting dalam memutuskan terbit tidaknya sebuah alas hak kepemilikan atas tanah ;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 'Keputusan Tergugat' dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut ; -----

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;-----

5. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Hi. Bulhasan (sebagaimana dimaksud dalam surat Keterangan Nomor 791/KP.PN/TBT/XII/2014). Tanah

Hal 7 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan tanah turun temurun milik keluarga Penggugat
Sebagaimana dimaksud dalam surat-surat berikut ini ;-----

- a) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 330/BING/III/1975, tertanggal 7 April 1975 yang dikeluarkan oleh Camat Wilayah Tulang Bawang Tengah, surat tersebut bahwa Hi. Bulhasan memiliki tanah/usaha untuk pertanian di daerah Tulung Naga, unit E Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang mana merupakan tanah warisan ;-----
- b) Surat Izin Mendirikan Kandang Nomor 63/KEP/V/1973, tertanggal 19 Juli 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Tulang Bawang Udik kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara memberitahukan bahwa Hi. Bulhasan memelihara kerbau di daerah Umbulan Tulung Naga, Panaragan (Kepala Padangan) agar tempat tersebut dapat ditinggalkan dari penempatan penduduk baru ;-----
- c) Surat Izin Mendirikan Kandang No.13/IK/1968 tertanggal 11 Oktober 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Tulang Bawang Udik yang mengizinkan Hi. Bulhasan mendirikan kandang di Tulung Naga dan Tjakatan Bugjung Anaw/Bawang Bakkok ;-----
- d) Surat Izin Penangkapan Kerbau Nomor 01/Ket./Negeri/1972 tertanggal 15 Februari 1972 yang dikeluarkan Kepala Negeri Tulang Bawang Udik kepada Hi. Bulhasan untuk menangkap kerbaunya di Padangan Barat sekitar Budjung Anau ;-----
- e) Surat Izin Mendirikan Kandang Nomor 82/1967 tertanggal 2 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Panaragan kepada Hi. Bulhasan untuk mendirikan kandang kerbau di Tulung Naga dan Tjakat Budjung Anaw ;-----
- f) Surat Izin Mendirikan Kandang Kerbau Nomor 10/1960 tertanggal 26 Februari 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Panaragan, yang

Hal 8 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin didirikan kandang kerbau di hutan Bahagian Gersik dan Banju Urib ;-----

- g) Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tertanggal 19 Desember 1992 yang menerangkan bahwa tanah seluas 1.100 M2 di Panaragan Jaya adalah tanah Milik Hi.Bulhasan yang diperoleh dari in clap lalu diwariskan kepada Abdul Majid ;-----

6. Bahwa dahulu Alm. Hi Bulhasan memiliki tanah seluas \pm 45 Hektar dengan ukuran 1000 Meter x 450 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lama Jurusan Kerta ;-----
Sebelah Barat berbatasan dengan Peladangan Trans-ABRI ;-----
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Trans-ABRI ;-----
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pel/Perumahan Wahid ;-----
Kemudian seiring berjalannya waktu dan hingga diwariskan kepada Penggugat yang hingga kini digarap dengan baik oleh Penggugat dengan diusahakan ditanami dengan tanaman Karet dan Singkong, dan menjadi tempat tinggal bagi Penggugat bersama beberapa kerabat yang ikut mendirikan rumah di tanah tersebut ;-----

7. Bahwa desa Panaragan Jaya awalnya merupakan desa yang diprogramkan sebagai desa transmigrasi pada tahun 1972. Pada saat itu dibawah binaan Kepala Unit Pemukiman dan Transmigrasi (KUPT) Way Abung II unit E ;-----
Bahwa desa Panaragan jaya menjadi tempat usaha bagi para penduduk untuk berkebun, berladang, dan beternak, yang mana salah satunya di Pedukuhan Tulung Nago yang mana orang tua Penggugat memilik tanah seluas 45 Hektar yang dipergunakan untuk berkebun dan berternak Kerbau yang mana ternak kerbau tersebut sudah dilakukan sejak zaman Penjajahan Belanda hingga tahun 1972 dimana Program Transmigrasi digulirkan sudah berusaha di lokasi tersebut dan memiliki izin dari Kepala Negeri Tulang Bawang Udik sehingga meskipun ada penyerahan wilayah oleh Pemerintah

Hal 9 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah setempat kepada Departemen Transmigrasi untuk peruntukan para transmigran orang tua Penggugat tidak dihilangkan haknya ataupun dikurangi;-----

Bahwa akhirnya Desa Tulung Nago dikeluarkan (*inclap*) dari Tujuan Transmigrasi dan demi menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara penduduk Pribumi dan Transmigran ;-----

8. Bahwa ada pihak yang bernama H.Sayuti Safruddin, BA yang mengaku dan mengklaim sebagai pemilik atas sebagian tanah Penggugat dan tanpa seizin Penggugat telah menanaminya dengan tanaman Karet ;-----

9. Bahwa tanah tersebut terletak persis di tengah-tengah tanah milik Penggugat yang mana berada di antara rawa bekas pemandian kerbau milik Penggugat dan kebun karet milik Penggugat. Sehingga untuk memperjelas lokasi tanah tersebut Penggugat menggambarkannya sebagai berikut ;-----

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Majid (Penggugat);-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abdul Majid (Penggugat);-----

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Abdul Majid (Penggugat);-----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abdul Majid (Penggugat);-----

Yang beralamat di Kampung Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat ;-----

10. Bahwa baik Penggugat maupun orang tuanya (Alm.Hi. Bulhasan) tidak pernah menjual tanah yang diklaim sebagai hak milik kepada siapapun termasuk kepada H.Sayuti Safruddin, BA ;-----

11. Bahwa saat ini H.Sayuti Safruddin, BA. telah meninggal dunia dan baru diketahui oleh Penggugat sekitar dua tahun yang lalu saat Penggugat mengajak Aip Alkhulusi (anak H.Sayuti Safruddin, BA.) untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tanah tersebut yang mana pada saat itu Aip Alkhulusi sudah bersedia untuk menyerahkan tanah tersebut dengan konsekuensi Penggugat membayar ganti rugi penanaman tanaman karet

Hal 10 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditanam di atas tanah tersebut namun saat akan terjadi pembayaran di sebuah Bank yang telah disepakati sebelumnya tiba-tiba Aip Alkhulusi membatalkannya dan tidak hadir di Bank tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa Penggugat melakukan perundingan dengan Aip Alkhulusi karena penggarapan dilanjutkan oleh Aip Alkhulusi ;-----

12. Bahwa atas perbuatan H.Sayuti Safruddin, BA. (Alm) dan dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu menguasai dan menanami tanah tersebut dengan tanaman keras membuat Penggugat memutuskan menempuh upaya hukum dengan menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Menggala dengan nama tergugat Aip Alkhulusi Bin Sayuti Safruddin, BA karena Aip Alkhulusi yang Penggugat ketahui secara jelas melakukan penggarapan atas tanah tersebut ;-----

13. Bahwa saat gugatan sudah memasuki tahap mediasi dan diperintahkan oleh Hakim Mediator (Juanda, SH) untuk sama-sama membuat draft perdamaian dan diserahkan seminggu kemudian untuk sama-sama dibaca dan dijadikan pertimbangan bagi masing-masing pihak dan Hakim Mediator. Bahwa dari draft perdamaian dengan lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 701, yang dibuat dan diserahkan tanggal 23 Juni 2015, yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Aip Alkhulusi Bin Sayuti Safruddin, BA ternyata pihaknya menolak untuk berdamai karena di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama orang tua Aip Alkhulusi yaitu Sayuti Safruddin, BA. ;-----

14. Bahwa penyerahan draft perdamaian dengan lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 701 tersebut membuat Penggugat tidak meneruskan gugatan tersebut dan saat ini oleh Majelis Hakim perkara tersebut dinyatakan telah gugur ;-----

15. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik adalah berdasarkan penyerahan draft perdamaian beserta lampirannya tertanggal 23 Juni 2015, dan oleh karena itu kami menganggap gugatan ini belum lampau waktu dan masih dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara;-----

16. Bahwa dalam hal ini Tergugat justru tidak pernah benar-benar hadir untuk melakukan pengukuran mengingat tidak pernah ada petugas (bawahan) Tergugat yang hadir untuk melakukan pengukuran apalagi hingga memanggil/meminta keterangan Penggugat selaku pemilik perbatasan baik sebelah barat, Utara, Timur, dan Selatan ;-----
17. Bahwa Tergugat juga tidak pernah meminta keterangan dari Tua-tua Kampung Panaragan Jaya yang bertempat tinggal di sekitar tanah tersebut hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat/Berita acara Pemeriksaan Tanah dan Keterangan Tua-Tua Kampung ;-----
18. Bahwa jika berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 701 tersebut, tanah objek perkara yang dimaksud berada diantara tanah milik Penggugat yaitu sebelah utara berbatasan dengan Rawa bekas Pemandian Kerbau milik Penggugat dan sebelah selatan berbatasan dengan serta sebelah barat juga berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sehingga jalan masuk menuju tanah objek perkara harus melewati tanah milik Penggugat sehingga mutlak dalam pengukuran kehadiran Penggugat merupakan syarat untuk terbit Sertifikat Hak Milik tersebut ;-----
19. Bahwa Penggugat menduga Gambar Tanah yang dibuat oleh Tergugat adalah Tidak Jelas/Kabur, Cacat Hukum dan Rawan Rekayasa, sehingga Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memerintahkan kepada Tergugat memperlihatkan dihadapan sidang surat asli dasar penerbitan sertipikat objek gugatan dan dokumen-dokumen lain yang memuat data fisik dan data yuridis yang menyangkut objek gugatan dalam perkara ini ;-----

Hal 12 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pun ada tanda-tangan dari Penggugat yang berkaitan dengan pengakuan hak atas tanah H.Sayuti Safruddin BA adalah tidak benar dan dapat Penggugat pastikan tanda tangan tersebut palsu, bahkan ada pihak lain yang tanda tangannya juga dipalsukan ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Yang Dikeluarkan Penggugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.;-----

20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 701 yang diterbitkan atas nama H. Sayuti Safruddin, BA dengan luas 18.000 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 456/Panaragan /2008, tanggal 24 Desember 2008, adalah tidak sah, melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Dikarenakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara tersebut, berdasarkan surat-surat yang dapat membuktikan kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang diperoleh dari pewarisan. Akibatnya Penggugat tidak bisa mengambil manfaat atas tanahnya dan mempergunakannya untuk kepentingan Penggugat bahkan kerugianlah yang justru dialami karena saat ini sudah ditanami dengan tanaman karet yang mana keberadaan tanaman karet tersebut membuat rencana Penggugat dalam pemanfaatan tanah tersebut menjadi tidak terlaksana.;-----

Bahwa Penerbitan Sertifikat tersebut merupakan cerminan dari ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 701 Panaragan (objek Sengketa) yang merugikan Penggugat tersebut. Sebagai Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang seharusnya Tergugat sudah memahami dan menjalankan dengan baik mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah dengan cara melakukan cross cek kepada setidaknya pemilik perbatasan dan pamong desa setempat pada saat dilakukan pengukuran untuk pertama kali.;-----

Hal 13 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701 tertanggal 24 Desember 2008, atas nama H.Sayuti Safruddin, BA, atas tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (dahulu Tulang Bawang) dengan luas 18.000 m², dengan Surat Ukur Nomor 456/ Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008. dilakukan secara melawan hukum serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tepatnya Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 31.;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
- Bahwa Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;-----
- Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). ;-
- Bahwa secara umum, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ialah sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 jo penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 maupun di dalam Ilmu Tata Usaha Negara (doktrin).;-----

Hal 14 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAS PROFESIONALITAS:-----

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. ;-----

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.;-----

Asas Profesionalitas mewajibkan pihak yang mengeluarkan keputusan untuk mempersiapkan pembentukan keputusan sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut. Bahkan termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu pihak yang mengeluarkan keputusan harus mendengar keterangan semua pihak bersangkutan termasuk pihak yang akan terkena keputusan dan mempertimbangkan keterangan yang pihak lain bersangkutan dalam keputusan yang dikeluarkannya (*audi et alpartem*) dan Penggugat tentunya adalah pihak yang harus didengar keterangannya selaku pemilik perbatasan (karena tanah tersebut berada tepat di tengah-tengah tanah milik Penggugat) namun tidak dilakukan oleh Tergugat.;-----

Tergugat juga tidak meminta keterangan dari Pamong Desa, dan Tua-tua Kampung, atau masyarakat sekitar yang mengetahui sejarah tanah *a quo*;-----

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa *aquo* bertentangan dengan Asas Profesionalitas.;-----

ASAS KECERMATAN:-----

Pejabat Tata Usaha Negara harus cermat dalam mempersiapkan pembuatan keputusan. Dalam hal ini pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus memperoleh informasi dan gambaran yang jelas tentang semua fakta yang

Hal 15 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan maupun semua kepentingan yang terkait (termasuk kepentingan pihak ketiga).; -----

Bahwa suatu keputusan harus diambil dan disusun dengan cermat, meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut.; -----

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sama sekali tidak memperhatikan asas kecermatan, karena Penggugat selaku pemilik perbatasan sama sekali tidak dimintai keterangan atau setidaknya pemberitahuan akan adanya pengukuran tanah yang kesemua perbatasannya berbatasan dengan Penggugat.; -----

Bahwa Tergugat juga tidak meminta keterangan dari tua tua kampung dan aparat Kampung setempat dalam melakukan pengukuran, sehingga data fisik dan data yuridis tidak dapat diperoleh dengan baik.;-----

Bahwa keterangan pamong desa, pemilik perbatasan, dan tua-tua kampung atau masyarakat sekitar tanah yang akan diukur tentunya setidaknya dapat memberikan gambaran informasi tentang asal usul tanah yang akan dilakukan pengukuran tersebut, dari pewarisan, jual beli, hibah atau peralihan hak yang lainnya, atau juga sudah beralih kepemilikannya atau belum pernah terjadi peralihan kepemilikannya. Mengenai siapa yang melakukan penggarapan atas tanah yang akan diukur apakah pemohon penerbitan sertifikat atau bukan ;-----

Bahwa dengan tidak dimintainya keterangan Pamong Desa, pemilik perbatasan, dan Tua-Tua Kampung atau masyarakat sekitar tentunya dapat dicurigai bahwa ada kesengajaan dari Tergugat untuk tidak melakukannya karena tentu jika pengukuran dilakukan dengan benar maka dan melibatkan pihak-pihak di atas maka dapat diperkirakan pengukuran dan penerbitan objek sengketa tidak akan terjadi karena akan mendapat tentangan dari

Hal 16 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak tersebut di atas karena data yang disampaikan pemohon terbitnya objek sengketa adalah data yang tidak benar dan diragukan keasliannya jika pun ada datanya ;-----

Bahwa Asas Kecermatan di sini dimaksudkan bahwa setiap pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar manusia, dan kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan hak ketiga ;-----

Bahwa salah satu tujuan penerapan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ialah mendorong organ agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *aquo* yang dikeluarkan dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan. ; -----

Bahwa dengan demikian alasan untuk mengajukan gugatan yaitu pengajuan karena adanya pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ; -----

Hal 17 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGUGAT

22. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008, Terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. Sayuti Safruddin, BA. telah merugikan dan melanggar hak Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menikmati hasil atas tanah milik Penggugat sendiri dan terbukti akibat tindakan Tergugat yang semena-mena telah menimbulkan okupasi/pendudukan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak lain menanami dan mengambil hasil dari tanah milik Penggugat, Penggugat juga terancam kehilangan penguasaan fisik atas tanah milik Penggugat bahkan apabila dibiarkan berlarut-larut Penggugat dapat kehilangan hak secara hukum. Sungguh sangat mengherankan bagi Penggugat Tanah yang Penggugat miliki dan diusahakan dan dirawat bertahun-tahun secara turun temurun dengan begitu mudahnya diterbitkan bukti kepemilikan hak kepada pihak lain tanpa ada pemeriksaan secara teliti dan cermat padahal penunjukan batas oleh pemilik perbatasan menjadi faktor yang sangat penting dalam memutuskan terbit tidaknya sebuah alas hak kepemilikan atas tanah ;-----
23. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701 tertanggal 24 Desember 2008, atas nama H.Sayuti Safruddin, BA, atas tanah yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (dahulu Tulang Bawang) dengan luas 18.000 m², dengan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum agar dinyatakan batal atau tidak sah.; -----

Hal 18 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria adalah kepastian hukum, yang meliputi : -----

1. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah yang disebut pula kepastian subyek hak atas tanah.;-----
2. Kepastian letak, batas-batasnya, panjang dan lebar yang disebut dengan kepastian obyek hak atas tanah. Diadakannya pendaftaran tanah akan membawa akibat hukum yaitu diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sebagai sertipikat tanah kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997).;-----

Bahwa dalam penerbitan sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertifikat cacat hukum.; -----

25. Bahwa perbuatan Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, karena tidak melakukan pengambilan keterangan Penggugat, Tua-Tua Kampung, Pamong Desa, atau masyarakat sekitar untuk memastikan ada tidaknya perbedaan keterangan dalam data fisik dan data yuridis dalam permohonan penerbitan sertipikat hak milik tersebut.; -----

Pasal 12 ; -----

Hal 19 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) PP 24/1997, meliputi: -----
- a. pengumpulan dan pengelolaan data fisik;-----
 - b. pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya; -----
 - c. penerbitan sertifikat; -----
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis; -----
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008, Terletak di kampung Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. Sayuti Safruddin, BA.; ----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008, Terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. Sayuti Safruddin, BA. yang diterbitkan oleh Tergugat dan mencoretnya dari daftar isian sistem pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.; -----

Hal 20 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 Nopember 2015 yang selengkapny sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam Perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang sudah disampaikan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 5 Nopember 2015 ;-----

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita Nomor 5 sampai dengan 6, halaman 3 sampai dengan 4, mengakui, mendalilkan, dan menyatakan, pada intinya yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Hi. Bulhasan (sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan Nomor 791/KP.PN/TBT/XII/2014) tanah tersebut merupakan tanah turun temurun milik keluarga Penggugat sebagaimana dalam surat-surat berikut ini ;-----

a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 330 BING/III/1975, tertanggal 7 April 1975 yang dikeluarkan oleh Camat Wilayah Tulang Bawang Tengah, surat tersebut bahwa Hi. Bulhasan memiliki tanah/usaha untuk pertanian di daerah Tulung Naga, Unit E Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang merupakan tanah warisan;-----

b. Surat izin mendirikan kandang Nomor 63/KEP/V/1973, tertanggal 19 Juli 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Tulang Bawang Udik kepada Dinas Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara

Hal 21 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Hi. Bulhasan memelihara kerbau di daerah Umbulan Tulung Naga, Panaragan (Kepala Padangan) agar tempat tersebut dapat ditinggalkan dari penempatan penduduk baru ;-----

c. Surat Izin mendirikan kandang Nomor 13/IK/1968 tertanggal 11 Oktober 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Tulang Bawang Udik yang mengijinkan Hi. Bulhasan mendirikan kandang di Tulung Naga dan Tjakatan Bugjung Anaw/Bawang Bakkok ;-----

d Surat izin Penangkaran Kerbau Nomor 01/Ket/Negeri/1972 tertanggal 15 Pebruari 1972 yang dikeluarkan Kepala Negeri Tulang Bawang Udik kepada Hi. Bulhasan untuk menangkap kerbaunya di Padangan Barat sekitar Budjung Anaw ;-----

e. Surat izin mendirikan kandang Nomor 82/1967 tertanggal 2 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Panaragan kepada Hi. Bulhasan untuk mendirikan kandang kerbau di Tulung Naga dan Tjakat Budjung Anaw ;-----

f. Surat izin mendirikan kandang Nomor 10/1960 tertanggal 26 Pebruari 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Panaragan kepada Hi. Bulhasan untuk mendirikan kandang kerbau di hutan bahagian Gersik dan Banju Urib ;-----

g. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 19 Desember 1992 yang menerangkan bahwa tanah seluas 1.100 M2, di Panaragan Jaya adalah Milik Hi. Bulhasan yang diperoleh dari Inclav lalu diwariskan kepada Abdul Madjid ;-----

2. Bahwa dahulu Alm Hi. Bulhasan memiliki tanah seluas 45 Hektar dengan ukuran 1.000 M X 450 M, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Hal 22 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lama Jurusan Kerta ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Peladangan Trans- ABRI ;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Trans-ABRI;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah pel/Perumahan Wahid;-----

b. Bahwa terhadap pengakuan, dalil, dan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas (vide huruf a), maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dengan analisa hukum sebagai berikut :-----

a. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat terhadap pengakuan kepemilikan tanah oleh Penggugat haruslah terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya oleh Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk membuktikan hak kebendaan atau hak keperdataan yang dimiliki oleh orang atau badan hukum (dalam perkara *a quo*, Penggugat). Hal tersebut sangatlah penting, terhadap kepemilikan tanah yang diakui sebagai pemiliknya tidak didasarkan pada bukti tertulis yang kuat, yaitu hanya didasarkan pada Surat Keterangan Tanah, Surat Ijin Mendirikan Kandang, dan Surat Ijin Penangkaran Kerbau ;-----

Bahwa bukti tertulis kepemilikan tanah yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah Alat Bukti Kepemilikan Tanah, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :-----

1. Surat Keterangan Waris adalah keterangan tentang Subyek Hukum yaitu keterangan yang menjelaskan adanya subyek

Hal 23 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum yang meninggal dunia disatu sisi dan Subyek Hukum yang masih ada hubungan kekeluargaan baik sebagai orang tua, anak kandung, maupun saudara kandung, sehingga sangatlah jelas dan tegas Surat Keterangan Kewarisan bukanlah bukti perolehan dan kepemilikan tanah ;-----

Bahwa kedudukan Penggugat Prinsipal sebagai ahli waris dari Hi. Bulhasan haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebagai ahli waris oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk memutuskan dan menetapkan, yaitu Pengadilan Agama dan tidak cukup hanya menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Kompilasi Hukum Islam, dan apabila penetapan Ahli waris dilakukan oleh Lembaga yang tidak memiliki kewenangan, maka berakibat Surat Keterangan Kewarisan tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat yang memperoleh harta waris dari orang tuanya Tuan Hi. Bulhasan, maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, mengapa harta tersebut menjadi milik Penggugat seorang ? Apakah harta tersebut bukan harta bersama milik seluruh ahli waris dari Tuan Hi. Bulhasan ? Apakah harta tersebut sudah dibagi menjadi hak milik masing-masing Ahli Waris dari Tuan Hi. Bulhasan ?

Hal 24 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Penggugat adalah Ahli Waris Tunggal dari Tuan Hi.

Bulhasan ? ;-----

2. Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan alat bukti atas tanah, hal tersebut dikarenakan :-----

- Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat dibuat tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----
- Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat dibuat tidak sesuai dengan tujuan khusus pembuatannya yaitu hanya dibuat untuk permohonan hak atau jual beli tanah;-
- Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat dibuat diatas tanah negara dan/atau tanah transmigrasi ;-----
- Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat dibuat tanpa adanya pernyataan tua-tua kampung dan Pemilik tanah yang berbatasan ;-----

Sebagaimana diatur di dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;-----

- Tanggal 27 Desember 1976 Nomor B/10542/76, perihal Petunjuk tentang tugas-tugas Kepala Kampung dan Camat dibidang Agraria ;-----
- Tanggal 20 Juli 1977 Nomor AG.230/DA.1682/PB.IX-77, perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang pencabutan Surat-surat Izin dan atau Surat-surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-kepala Negeri dan Kepala-kepala Kampung ;-----
- Tanggal 6 April 1985 Nomor AG.230/DA.1262/PH.XI/85 perihal Pembuatan Surat Keterangan Tanah ;-----

Hal 25 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 Ayat (2) dan 76 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka berakibat pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh Penggugat dimaksud adalah cacat hukum dan menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;-----

3. Surat Ijin mendirikan dan surat ijin Penangkaran kerbau sangatlah jelas dan tegas bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanyalah izin usaha ternak kerbau dan ijin mendirikan bangunan kandang kerbau ;-----

c. Bahwa keabsahan dari bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara *a quo* dilanjutkan proses persidangan, hal ini sangatlah penting, mengingat apabila dikemudian hari dalam proses persidangan perkara *a quo* ternyata Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan Penggugat dan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan terdaftar atas nama H. Sayuti Safrudin, BA, maka akan menimbulkan dampak hukum yang sangat fatal dan dapat menimbulkan sengketa hukum baru, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bagaimana status kepemilikan terhadap tanah bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan yang sudah dibatalkan haknya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak milik siapa ? Apakah menjadi hak milik Penggugat atau tetap milik H. Sayuti Safruddin, BA ? ;-----

Dalam hal tanah tersebut tetap menjadi milik H. Sayuti Safrudin, BA, tetapi Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak tanah tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena cacat hukum Administrasi dalam proses penerbitannya tetapi tidak membatalkan status kepemilikan hak oleh H. Sayuti Safrudin, BA karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang membatalkan Hak Kepemilikan Subyek Hukum yang bersifat Hak Keperdataan;-----

Bahwa dalam hak tanah tersebut menjadi Hak Milik Penggugat, sedangkan bukti kepemilikan Penggugat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----

2. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kepemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* ;-----

- d. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas (vide huruf a), saat ini sebagian dimiliki oleh Tuan H. Sayuti Safrudin, BA berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan ;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas (vide huruf d) adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Disamping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,

Hal 27 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu ;-----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 3 Desember 2009 ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010 ;-----
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal 19 Agustus 2010 ;-----
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958;-----

Yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah antara para pihak, harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tegugat berpendapat : “ Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa ” Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa pokok perkara”, sebagaimana diatur dalam Pdsal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan

Hal 28 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/ pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa “ Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ”.-----

1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in personal/error in subjectum*) ;-----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah salah alamat (*error in personal/error in subjectum*) ;-----
- b. Bahwa gugatan *salah alamat (error in personal/error in subjectum)* sebagaimana dimaksud diatas (vide huruf a) dapat kami buktikan, bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan terdaftar atas nama H. Sayuti Safruddin, BA yang menjadi obyek perkara *a quo*, maka hal tersebut adalah benar kewenangan dari Tegugat ;-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat ;-----
Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/ atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan Menteri Negara Agraria

Hal 29 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

- d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in personal/error in subjectum*), Karena seharusnya yang digugat adalah Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat yang menjadi obyek perkara *a quo* yang dituntut oleh Penggugat. Karena bagaimana mungkin Tergugat dihukum dan dibebani untuk melaksanakan sesuatu yang mana sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya, Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

1.4. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan) ;-----

- a. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat terhadap pengakuan kepemilikan tanah oleh Penggugat didasarkan pada alat bukti tertulis yang tidak kuat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu hanya didasarkan pada Surat keterangan Waris, Surat Ijin Penangkaran Kerbau (vide Eksepsi Nomor 1.2 Eksepsi Kompetensi Absolut) ;-----
- b. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diakui atau diklaim sebagai milik Penggugat, yang mana dalil-dalil dan bukti tertulis yang disampaikan oleh



Penggugat tidak mendukung satu sama lain atau dapat membuktikan bahwa Pengugat memiliki suatu bidang tanah atau setidaknya adanya hubungan hukum antara Pengugat dengan tanah milik Tuan H. Sayuti Safruddin, BA dan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan ;-----

- c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa Pengugat tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara *a quo*, karena Pengugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Pengugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mana Pengugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal. Sehingga berakibat hukum gugatan Pengugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

1.5. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan ;-----

- a. Bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan dan menyatakan memiliki tanah seluas 45 Hektar berdasarkan waris dari orang tua Pengugat ;-----
- b. Bahwa gugatan Pengugat tidak dapat menjelaskan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (Pengugat) dengan Obyek (bidang tanah) yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, yaitu :-----
1. Bahwa Pengugat tidak dapat menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Pengugat dan orang tua Pengugat (Tuan Hi. Bulhasan), karena ketidakjelasan awal



kepemilikan tanah tersebut oleh siapa ? dari mana Tuan Hi. Bulhasan memperoleh tanah ? ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan mengakui memiliki tanah yang diperoleh dari turun temurun seluas 45 Ha, tetapi tidak dijelaskan secara rinci riwayat kepemilikan dan perolehan tanah tersebut ;-----

c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud fide huruf a dan b tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, maka berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

1.6. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*) ;-----

a. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat dalam gugatannya satu sama lain saling bertentangan dan antara obyek yang diakui sebagai milik Penggugat dengan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan tidak terdapat kesesuaian ;-----

b. Bahwa dalam identitas Penggugat di halaman pertama gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 214 Rt 003 RW 006, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara ;-----

Bahwa dalam posita Nomor 6 halaman 4 Penggugat mendalilkan :
menggarap tanah yang diakui sebagai miliknya dengan tanaman karet dan singkong dan menjadi tempat tinggal bagi Penggugat ;-----

Mana yang benar : Penggugat tinggal di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau di lokasi tanah obyek perkara *a quo* di Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat ? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Tuan H. Sayuti Safruddin, BA, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan dan digugat oleh Penggugat terletak. Sedangkan dalil tentang pengakuan Penggugat terhadap tanah miliknya terletak di Desa Panaragan Jaya ? ;-----
Terdapat perbedaan letak tanah antara Desa Panaragan dengan Desa Panaragan Jaya ? ;-----
- d. Bahwa Surat Ijin Mendirikan Kandang dan surat Ijin Penangkapan Kerbau diterbitkan oleh Kepala Negeri Tulang Bawang Udik. Sedangkan desa Panaragan dan Panaragan Jaya bukan masuk wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik tetapi di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Disamping itu desa Panaragan tidak pernah ada Kepala Negeri Panaragan sebagaimana posita Penggugat Nomor 5 huruf e dan f halaman 4 ;-----
Patut dicurigai kebenaran dan keabsahan Surat Ijin Mendirikan Kandang dan Surat Ijin Penangkapan Kerbau yang diungkapkan oleh Penggugat, jangan-jangan hal tersebut adalah palsu ;-----
- e. Bahwa Posita Penggugat Nomor 5 huruf g halaman 4, menjelaskan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung menerangkan tanah milik Penggugat seluas 1.100 M2 sedangkan Posita Penggugat lainnya menjelaskan memiliki tanah seluas \pm 45 hektar ;-----
- f. Bahwa Posita Penggugat Nomor 6 halaman 4 menjelaskan batas-batas tanah milik Penggugat diantaranya dengan jalan Perumahan Trans ABRI dan Peladangan Trans ABRI ;-----
Bahwa fakta hukum yang ada, jangankan di Kecamatan Tulang Bawang Tengan, di Kabupaten Tulang Bawang Barat saja tidak terdapat Perumahan Trans-ABRI. Bahwa Trans-ABRI terdapat di Kabupaten Lampung Utara yaitu di PROKIMAL dan PROPAU yang letaknya sangat jauh dari desa Panaragan dan Desa Panaragan Jaya. Bagaimana bisa Penggugat mendalilkan tanah miliknya berbatasan dengan Trans-ABRI ?;

Hal 33 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Penggugat dalam Posita Nomor 7 orang tua Penggugat mengusahakan tanah yang diakui sebagai miliknya seluas 45 hektar sejak zaman Penjajahan Belanda hingga tahun 1972. Jadi berapa ratus tahun umur orang tua Penggugat? ;-----
- h. Tergugat berpendapat, bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (*obscur Libel*) karena ketidakjelasan dlil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang nyata-nyata satu sama lain bertentangan dan ditambah fakta hukum dilapangan tidak terdapat kesesuaian dan kejanggalan ;-----
- i. Berdasarkan uraian fakta hukum sebagai mana tersebut diatas, sangat jelas dan tegas, gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur Libel*) yang berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);---
- 1.7. Eksepsi Kerugian Yang dialami Penggugat sebagai Akibat Kelalaian Penggugat Sendiri, tida dapat dibebankan atau dimintakan Ganti rugi kepada orang atau pihak lain ;-----
- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dan menyatakan memperoleh tanah melalui waris dari orang tua Penggugat, tetapi selama ini tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan digarap oleh Penggugat yang mana Penggugat bertempat tinggal di kotabumi Kabupaten Lampung Utara ;-----
- b. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya adalah Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian Penggugat sendiri, yaitu yang mana Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak menguasai dan menggarap tanah yang diakui sebagai miliknya ;-----
- c. Bahwa kerugian sebagai akibat kelalaian sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain

Hal 34 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) ;-----

- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a dan b tersebut diatas, maka sangatlah jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri, sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh Penggugat dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) yang menetapkan ;-----

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya “ ;-----

Sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

- 1.9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan dan menetapkan bahwa ;-----

- a. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima, karena :-----
1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----
 2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*); -----
 3. Gugatan Penggugat adalah Diskualifikator, karena Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan.; -----
 4. Gugatan Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan; ---
 5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----

Hal 35 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gugatan Penggugat tentang kerugian yang dialami Penggugat akibat kelalaiannya Penggugat sendiri tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

2.1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 05 Nopember 2015 ;-----

2.3. Kepemilikan Tanah oleh Penggugat adalah Absentee.; -----

a. Bahwa Penggugat dapat dalam gugatannya mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah seluas 45 Ha yang konon menurut cerita yang belum jelas kebenarannya diperoleh berdasarkan waris dari orang tua Penggugat yaitu Tuan Hi. Bulhasan yang terletak di desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ; -----

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat dijelaskan alamat tempat tinggal atau domosili dari Penggugat adalah di Jalan Soekarno Hatta Nomor 214 RT 003 RW 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara ;-----

c. Tergugat berpendapat, bahwa dalam hal kepemilikan tanah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat seluas 45 hektar yang terletak di desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Penggugat berdomisili diluar wilayah kecamatan tempat

Hal 36 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah tersebut yaitu di Jalan Soekarno Hatta Nomor 214 RT 003 RW 006, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dimana kepemilikan tanah dimaksud adalah merupakan kepemilikan tanah Absentee yaitu kepemilikan tanah oleh seseorang yang letak tanahnya diluar wilayah kecamatan tempat tinggal pemilik tanah, yang mana dalam jangka waktu 6 bulan Penggugat wajib menglihkan atau menjual hak atas tanahnya dimaksud kepada orang atau pihak lain atau menyerahkan tanah dimaksud kepada negara untuk selanjutnya diserahkan kepada para petani yang tidak memiliki tanah disekitar tanah tersebut atau setidaknya tidaknya dikecamatan tempat letak tanah itu atau bisa juga Penggugat Prinsipal pindah tepat tinggal ke wilayah kecamatan letak tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti kerugian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi :: -----

- d. Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta hukum tersebut, maka secara jelas dan nyata bahwa pengakuan kepemilikan tanah oleh Penggugat seluas 45 Hektar yang terletak di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan Penggugat berdomisili diluar wilayah kecamatan tempat letak tanah tersebut, telah melanggar atau setidaknya tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku sehingga berakibat bahwa kepemilikan atas bidang tanah tersebut menjadi batal demi hukum atau harus diserahkan kepada negara untuk

Hal 37 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibagikan kepada orang lain yang belum memiliki tanah melalui program Landreform, Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

2.4. Kepemilikan Tanah oleh Penggugat adalah Kelebihan Maksimum; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah seluas 45 Ha yang konon menurut cerita yang belum jelas kebenarannya diperoleh berdasarkan waris dari orang tua Penggugat yaitu Tuan Hi. Bulhasan yang terletak di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;-----
- b. Tergugat berpendapat, bahwa kepemilikan tanah seluas \pm 45 Ha, Penggugat telah melebihi ketentuan kepemilikan maksimal oleh seseorang dan anggota keluarganya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu maksimal 20 (dua puluh) hektar untuk tanah kering, yang mana dalam jangka waktu paling lama 1 tahun, Penggugat wajib melepaskan kelebihan kepemilikannya yaitu \pm 45 Ha kepada Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas maksimum Tanah Pertanian ;-----
- c. Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah oleh Penggugat dengan luas \pm 45 ha, maka telah secara nyata dan tegas melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu melebihi kepemilikan maksimum, sehingga berakibat bahwa kepemilikan sebagian atas bidang tanah tersebut menjadi batal demi hukum atau harus diserahkan

Hal 38 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada negara untuk selanjutnya dibagikan kepada orang lain yang belum memiliki tanah melalui program Landreform ;-----

2.5. Tanggapan Terhadap Dalil Penggugat di Posita Dasar Gugatan Nomor 3 halaman 2; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam Posita Dasar Gugatan Nomor 3 halaman 2 mendalilkan dan menuduh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; -----
- b. Bahwa dalil dan tuduhan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat tidak memiliki pengetahuan tentang Hukum Pendaftaran Tanah yang berlaku. Hal tersebut sangatlah jelas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah tidak berlaku lagi sejak Tahun 1997 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan diterbitkan pada Tahun 2008; -----
- c. Bahwa sangatlah jelas Penggugat tidak memahami substansi dan meteri yang menjadi dasar gugatan Penggugat, sehingga tuduhan penggugat kepada Tergugat tidaklah benar dan berakibat gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum.; -----

2.6. Penerbitan Sertipikat Hak milik Nomor 701/Panaragan.; -----

- a. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
- b. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan atas nama Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Hal 39 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.; -----

- c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan atas nama Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA tersebut, setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon dalam hal ini Hi. Sayuti Safruddin, BA baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada Tergugat, antara lain;-----
1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.; -----
 2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon; ----
 3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh Pemohon; -----
 4. Surat-surat/dokumen dari instansi terkait.; -----
- e. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan atas nama Tuan Hi. Sayuti Safruddin dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain meliputi : -----
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah).; -----
 2. Pembuktian hak dan pembukuannya.; -----
 3. Penerbitan sertipikat.; -----
- f. Berdasarkan data dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterbitkan: -----

Hal 40 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----
 - a). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria; -----
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; -----
 - c). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
 - d). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----
 - f). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; -----
 - g). Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----
 - h). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.; -----
2. Telah Memenuhi Norma Keadilan.; -----
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang; -----

Hal 41 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AAUPB).; -----

2.7. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut : -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.; -
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterbitkan;-----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

- a). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria; -----
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; -----
- c). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- d). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----
- f). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan

Hal 42 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah Negara; -----

g). Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----

h). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.; -----

2. Telah Memenuhi Norma Keadatan.; -----

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang; -----

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AAUPB).; -----

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sah dan mutlak milik Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA atau Ahli Warisnya.; -----

e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 16 September 2015, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Hal 43 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. PRIMAIR : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.; -----
- b. *Gugatan Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima*,
karena : -----
 1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*; -----
 2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*); -----
 3. Gugatan Penggugat adalah Diskualifikator, karena Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan; -----
 4. Gugatan Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan; -----
 5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*); -----
 6. Gugatan Para Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Akibat Kelalaiannya Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.; -----
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah
diterbitkan : -----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----

b). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
Atas Tanah; -----

c). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah; -----

d). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----

f). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; -----

g). Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara Dan Hak Pengelolaan; -----

h). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia
Pemeriksaan Tanah.; -----

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.; -----

Hal 45 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang; -----

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AAUPB).; -----

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sah dan mutlak milik Tuan Hi. Sayuti Safruddin, BA atau Ahli Warisnya.; -----

e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

B. SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 17 Desember 2015 yang selengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa Eksepsi dalam Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat terlebih dahulu Tergugat Intervensi membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat kecuali segala sesuatu yang tegas dan diakui kebenarannya oleh Kuasa Hukum Tergugat Intervensi dan merupakan suatu kesatuan tidak dapat dipisahkan antara eksepsi dan pokok perkara dalam jawaban yang akan disampaikan oleh Tergugat Intervensi ;-----

Dalam bantahan Tergugat Intervensi tidak perlu menanggapi Replik secara keseluruhannya, karena tentang Kompetensi Absolut dalam hal 2 yakni Eksepsi Tergugat pada halaman 4,5,6,7 merupakan upaya Tergugat untuk membuat kabur

Hal 46 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat dengan cara mengarahkan perkara ini kepada sengketa kepemilikan tanah dan penetapan waris dan seterusnya ;-----

Bahwa di halaman 3 tentang Diskualifikator : yakni dalam dalil eksepsinya halaman 8 point 1.4 Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dan seterusnya ;-----

Bahwa di halaman 3 tentang kelengkapan Material Surat Gugatan yakni dalam Eksepsinya halaman 9 point 1.5 huruf a,b dan c menyebutkan bahwa tidak ada kejelasan hubungan antara subjek (Pengugat) dan seterusnya ;-----

Bahwa di halaman 3 tentang Gugatan Obscur Libel yakni Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *obscur libel* (kabur) sebagaimana dalil eksepsinya halaman 9,10 dan 11 point 1.6 huruf b yang mempertanyakan tempat tinggal Penggugat dan seterusnya ;-----

Bahwa dalam Jawaban Tergugat Intervensi sangat mendukung Jawaban dan Duplik dari Tergugat karena merupakan suatu kepentingan bagian dalam perkara nomor 24/G/2015/PTUN-BL dan Tergugat Intervensi tidak perlu menanggapi atau membantah pihak Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang lalu oleh pihak Penggugat dikarenakan tidak sesuai apa yang dilihat dan dialami oleh para saksi (diduga merekayasa kesaksian) ;-----

Bahwa Tergugat Intervensi sebelum membuat Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan terdaftar atas nama H. Sayuti Safruddin, BA melalui proses/prosedur pembuatan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Tulang Bawang sehingga dapat diterbitkan sertipikat tersebut (H.Sayuti Safruddin, B.A) ;-----

Bahwa Tergugat Intervensi mengharapkan untuk mencari kepastian hukum dan kebenaran materil agar dapat sidang ditempat/lapangan (objek tanah yang menjadi masalah/sengketa) ;-----

Hal 47 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara antara lain ;-----

A. Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat Intervensi secara keseluruhan ; -----
- Menetapkan gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima ; -----
- Menolak semua keterangan saksi-saksi dari Penggugat karena diduga rekayasa kesaksiannya ; -----

B. Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menerima Jawaban dalam pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Melaksanakan sidang ditempat/lapangan (objek tanah yang menjadi masalah/sengketa) ;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan terdaftar atas nama H. Sayuti Safruddin, B.A ;-----
- Menyatakan Jawaban dan Duplik Tergugat diakui kebenarannya secara hukum ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah

Hal 48 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 701 tertanggal 24 Desember 2008, terletak di Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008 tertanggal 24 Desember 2008 seluas 18.000 M2 atas nama H. Sayuti Safruddin, BA. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-2 : Surat Keterangan Tanah Nomor 330/Bing/III/1975 atas nama Hi. Bulhasan tertanggal 7 April 1975 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-3 : Surat dari Kepala Kampung Panaragan Nomor 63/KEP/V/1973 tertanggal 22 Juli 1973 ditujukan kepada Dinas Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara perihal Izin mendirikan Kandang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-4 : Surat dari Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Nomor 13/IK/1968 tertanggal 11 Oktober 1968 atas nama Hi. Bulhasan perihal Idzin mendirikan Kandang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-5 : Surat dari Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Nomor 01/lket./Negeri/1972 tertanggal 15 Februari 1972 perihal Idzin Penangkapan Kerbau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-6 : Surat dari Kepala Negeri Panaragan Nomor 82/1967 tertanggal 2 Maret 1967 atas nama Hi. Bulhasan perihal Idzin mendirikan Kandang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-7 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 19 Desember 1992 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 49 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Surat dari Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Nomor 34/Ekon/V/1973 tertanggal 19 Juli 1973 perihal Izin mendirikan Kandang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-9 : Surat Kuasa dari para ahli waris H. Bulhasan tertanggal 20 Nopember 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-10: Surat Keterangan dari Kepala Kampung Panaragan Nomor 791/KP-PN/TBT/XII/2014 tertanggal 1 Desember 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-11: Surat Pernyataan dari Kuasa Hukum Yoesron Effendi, S.H, tertanggal 23 Juni 2015, perihal pernyataan tidak akan ada mediasi untuk perdamaian (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-12 : Surat dari Kepala Desa Panaragan tertanggal 12 Januari 1993 perihal Surat Keterangan Tanah atas nama Zul Fakar (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-13 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zul Fakar kepada Sayuti Safruddin, BA tertanggal 12 Januari 1993 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-14 : Peta Desa Panaragan Jaya (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T-1 : Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008 tertanggal 24 Desember 2008 seluas 18.000 M2 atas nama H. Sayuti Safrudin, BA. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-2 : Buku Tanah Nomor 701/2008, tertanggal 24 Desember 2008 seluas 18.000 M2 atas nama H. Sayuti Safruddin, BA. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 50 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 87/P/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 dan Daftar Pengantar Nomor 500-718 tertanggal 18 Agustus 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-4 : Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.MGL tertanggal 26 Agustus 2015 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T-5 : Surat Keterangan Tanah Nomor 01/DP-T/TBT/1993 tertanggal 12 Januari 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-6 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 12 Januari 1993 antara Zul Fakar dan H. Sayuti Safruddin, BA. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-7 : Surat Pernyataan tertanggal 4 Mei 1979 (fotocopy dari fotocopy) ;--
- Bukti T-8 : Surat Keterangan Tanah Nomor 02/DP-T/TBT/1992, tertanggal 05/DP-T/TBT/1992 atas nama Zul Fakar (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-9 : Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik tertanggal 17 September 1994 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-10 : Kwitansi pembayaran tanah atas nama Sayuti Safrudidin, B.A tertanggal 6 Januari 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T.Int-1 sampai dengan T.Int-10 dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T.I.1 : Surat Pernyataan tertanggal 4 Mei 1979 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T.I.2 : Surat Keterangan tanah atas nama Zul Fakar Nomor 02/DP-T/TBT/1992 tertanggal 05/DP-T/TBT/1992 (fotocopy dari fotocopy);-----

Hal 51 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I.3 : Surat Keterangan Tanah atas nama Zul Fakar Nomor 01/DP-T/TBT/1993 tertanggal 15 Desember 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.I.4 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Zul Fakar kepada Sayuti Safruddin, BA tertanggal 12 Januari 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.I.5 : Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Zul Fakar kepada Sumo Diharjo tertanggal 17 September 1994 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.I.6 : Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik dari Zul Fakar kepada Slamet Susyanto tertanggal 29 Oktober 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.I.7 : Kwitansi cicilan tanah atas nama Sayuti Safruddin, B.A tertanggal 6 Januari 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.I.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan, Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008 luas 18.000 M2 atas nama H.Sayuti Safruddin, BA (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- Bukti T.I.9 : Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 07/Pdt.G/2015 /PN.Mgl tertanggal 24 Juni 2015 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T.I.10 : Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.MGL tertanggal 26 Agustus 2015 (fotocopy sesuai dengan Putusan) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ; -----

1. **BURSYAH**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Panaragan, 14 Desember 1957, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Panaragan RT/RW 004/011 Kelurahan

Hal 52 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi tinggal di Panaragan dan saksi tidak mengetahui objek sengketa kemudian jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa adalah 10 km ;-----
- Bahwa saksi selalu melewati tanah tersebut dan saksi mengetahui sudah ada bangunan di sekitar lokasi ada perumahan ;-----
- Bahwa benar pemilik dari tanah tersebut adalah Sayuti Safrudin ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Sayuti Safruddin, B.A karena sering memberikan ceramah ;-----
- Bahwa benar lokasi objek sengketa masuk dalam Desa Panaragan Jaya saat Saleh menjabat sebagai Kepala Kampung ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kampung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, setelah tidak menjabat sebagai Kepala Desa saksi terakhir menjadi Lurah Panaragan Jaya sejak tahun 2011;-----
- Bahwa benar tidak sama Kampung Panaragan dengan Panaragan Jaya dan berdirinya Kampung Panaragan Jaya tahun 1972;-----
- Bahwa benar tidak ada yang membatasi karena berbatasan langsung Panaragan dan Panaragan Jaya ;-----
- Bahwa memang benar pernah ada warga yang meminta untuk melakukan pengukuran tanah termasuk Tua-Tua Kampung;-----

2. **AHMAD JUPRI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Panaragan, 9 Oktober 1955, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Panaragan RT/RW 001/009 Kelurahan Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi sudah lama menjabat sebagai tua-tua kampung ;-----

Hal 53 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kampung Panaragan dengan Kampung Panaragan Jaya adalah berbeda dan kedua kampung tersebut tidak ada batas;-----
- Bahwa benar tanah yang dimiliki oleh Hi. Bulhasan masuk dalam Kampung Panaragan Jaya ;-----
- Bahwa benar Sayuti Safrudin memiliki tanah di Panaragan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Bulhasan tidak pernah dijual;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bulhasan, Idris, Baharudin, Sunan Idris, Zupri, dan Sayuti Safrudin;-----
- Saksi tidak mengetahui bahwa Sayuti Safrudin tidak mempunyai tanah di Kampung Panaragan;-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi sebagai Tua-Tua Kampung tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan surat tanah;-----
- Bahwa saksi mengatakan Hi. Bulhasan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu : Abdul Madjid, Nurbaiti, Sumarni, Barmawi, Gustam, Farida dan Faisal ;-----

3. **ABDULLAH**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bandar Dewa, 10 Oktober 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Panaragan Jaya RT/RW 005/001 Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi tinggal di Kampung Panaragan Jaya dan tinggal di tanah milik Bulhasan;-----
- Bahwa benar saksi pernah ikut mengelola tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1988;-----
- Bahwa saksi kenal Zul Fakar adalah adik ipar Bulhasan;-----
- Bahwa pada tahun 2008 terbit sertipikat atas nama Sayuti Safrudin dan tidak ada pengukuran sertipikat dari pihak Badan Pertanahan;-----
- Bahwa Abdul Majid tidak pernah menjual tanah tersebut;-----

Hal 54 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sayuti Safrudin tidak pernah menggarap tanah tersebut sedangkan yang menggarap tanah tersebut adalah Yaman dan mereka tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sayuti Safrudin dan Aip Alkhulusi menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bulhasan memperoleh tanah tersebut dari siapa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ridwan Ibrahim tetapi tidak memiliki tanah;-----
- Bahwa tanah milik Abdul Majid dengan objek sengketa adalah sama dan yang menanam karet di lokasi tanah tersebut adalah Abdul Majid dengan luas tanah 6-7 Ha;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi telah disumpah/diambil janjinya menurut agamanya sebagai berikut ; -----

1. **M. SAHID**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kebumen, 28 Agustus 1938, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Panaragan Jaya RT/RW 006/001 Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Hi. Bulhasan orang tua dari Abdul Majid;-----
- Bahwa lahan tanah tersebut diatasnya ditanami karet dan yang menanam karet tersebut adalah anak buah Sayuti Safrudin;-----
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1976;-----
- Bahwa saksi bekerja di pabrik gilingan padi kepunyaan Bulhasan dan Bulhasan tidak pernah menjual tanah tersebut;-----

Hal 55 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Hi. Bulhasan dihibahkan kepada Zul Fakar dan tidak pernah dibuat surat hibah ;-----
- Bahwa tanah Sayuti Safruddin, B.A diperoleh dari Zul Fakar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari orang bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Sayuti Safrudin;-----
- Bahwa saksi mengenal Abdul Madjid tapi tidak mengenal Sutan Tutu ;-----
- Bahwa Zul Fakar mempunyai tanah dari Bulhasan;-----

2. **SAEPUDIN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 20 Maret 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kagungan Ratu RT/RW 002/003 Kelurahan Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik , yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Zul Fakar karena rumah orang tua saksi dekat dengan rumah Zul Fakar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bulhasan tetapi tidak bertetangga;-----
- Bahwa Zul Fakar pernah tinggal ditanah milik Bulhasan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam singkong diatas lahan tersebut;-----
- Bahwa saat Yaman mengelola tanah tersebut saksi tidak mengetahui apakah Zul Fakar masih tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa diatas lahan tanah tersebut ditanami karet dan yang menanam adalah Yaman;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi pernah ada jual beli antara Zul Fakar dengan Sayuti Safrudin yang mana lokasi tanah yang dijual di daerah Kebo;-----

Hal 56 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TUKIRAN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pringsewu, 10 Februari 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Panaragan Jaya RT/RW 002/001 Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah di lokasi objek sengketa yang terletak di Panaragan Jaya ;-----
- Bahwa diatas lahan tanah tersebut ditanami karet dan yang menanam adalah Sayuti Safrudin dan yang mengambil hasil karet tersebut adalah anak dari Sayuti Safrudin ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Slamet pada tahun 1998 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa tanah milik Sayuti Safrudin sewaktu membeli masih ditanami singkong dan sejak 5 (lima) tahun yang lalu baru ditanami karet ;-----
- Bahwa Slamet memperoleh tanah dari Zul Fakar ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bulhasan tetapi mengetahui kalau Bulhasan mempunyai tanah ;-----
- Bahwa Abdul Majid mempunyai tanah di Panaragan Jaya dan termasuk dalam tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa diatasnya ditanami karet ;-----
- Bahwa yang menanam karet ditanami oleh Sayuti Safruddin lalu diurus oleh Yaman dan umur pohon karet 10 tahun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sayuti Safruddin memiliki tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Sayuti Safruddin dan tidak pernah melihat sertifikat milik Sayuti Safruddin ;-----
- Bahwa benar Zul Fakar mempunyai tanah di lokasi dan saksi mengetahui dari Tugiman ;-----

Hal 57 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RUKMAN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Nopember 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Panaragan Jaya RT/RW 005/001 Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dan kenal dengan Sayuti Safruddin yang mana letak tanah milik Sayuti Safrudin di daerah Transmigrasi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sayuti Safruddin mempunyai tanah di Rawa Kebo ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Sayuti Safruddin untuk melakukan pengukuran tanah dan tidak pernah mengurus surat-surat tanah ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 yang dilakukan di lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi Objek Sengketa dimana selengkapnya data dan informasi mengenai jalannya dan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 28 Januari 2016, Tergugat menyampaikan kesimpulannya tanggal 1 Pebruari 2016 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Januari 2016 sedang Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tanggal, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Hal 58 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2015 dan termuat pula dalam tentang duduk sengketa putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 701 tertanggal 24 Desember 2008, terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. Sayuti Safruddin, BA. (*vide* bukti P-1, T-2 dan T.i.8); -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Sdr. H. Sayuti Safruddin, BA., sebagai pemegang sertifikat obyek sengketa *a quo* dan telah ditetapkan sebagai pihak dalam sengketa ini sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana amar putusan sela Nomor : 24/G/Put.Sel/2015 tanggal 10 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah objek sengketa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 November 2015 dan Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya

Hal 59 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Desember 2015, yang mana Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi tetapi hanya mempertegas eksepsi dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan obyek sengketa *a quo*, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu wewenang Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Individual : Ditujukan kepada Sayuti Safruddin, BA (pemegang sertifikat) dan Final : sudah dapat dilaksanakan, tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi di atasnya karenanya sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu sudah adanya hak dan kewajiban bagi H.Sayuti Safruddin, BA sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik dan secara hukum dianggap sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah sepanjang belum dibatalkan; -----

Hal 60 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi semua unsur-unsur dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan onyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang pertimbangan hukum ini, maka Majelis Hakim tidak mengulang uraian eksepsi-eksepsi sebagaimana selengkapny telah terurai dalam tentang duduk sengketa putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya, pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut; -----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan; -----

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat intinya adalah sengketa kepemilikan tanah peninggalan orang tua yaitu antara Penggugat sebagai ahli waris dari Hi. Bulhasan dengan H. Sayuti Safruddin (almarhum) dan ahli warisnya yaitu Aip Alkhulusi (Tergugat II Intervensi), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Hal 61 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Tentang Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*); -
Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam hal Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah salah alamat dikarenakan kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak atas tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau Sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999;-----
3. Eksepsi Tentang Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan); -----
Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara *a quo*, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mana Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal. Sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----
4. Eksepsi Tentang Kelengkapan Material Surat Gugatan; -----
Bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, maka berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum
5. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*); -----

Hal 62 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) karena ketidakjelasan dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan saling bertentangan antara obyek yang diakui sebagai milik Penggugat dengan Tanah sebagaimana Sertipikat yang di jadikan objek sengketa tidak terdapat kesesuaian; -----

6. Eksepsi Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Sebagai Akibat Kelalaian Penggugat Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan Atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian Penggugat sendiri, yaitu yang mana Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah yang diakui sebagai miliknya, sehingga kerugian akibat kelalaiannya sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW); -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menanggapi eksepsi-eksepsi Tergugat dalam Repliknya tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya membantah eksepsi-eksepsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat menyangkut mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa yang menjadi kewenangan peradilan umum untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: -----

"Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang"

Hal 63 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa yang bersangkutan.” ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan tata usaha negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur, “*Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu unsur pengertian *sengketa tata usaha negara* adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara*; -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Tanah sebagai tanda bukti hak (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) memiliki sisi ganda disatu sisi adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan disisi lain adalah sebagai tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas tanah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta kesimpulan yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan eksepsi kewenangan absolut pengadilan, sebagaimana terurai di bawah ini; -----

- Bahwa Penggugat adalah salah seorang dari ahli waris dan memperoleh sebidang tanah warisan dari Hi. Bulhasan yang dimilikinya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 330/Bing/III/1975, tanggal 07 April 1975 (*vide* bukti P-2); -----
- Bahwa kemudian semua ahli waris dari Alm. Hi. Bulhasan memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengurus tanah warisan Alm. Hi. Bulhasan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2014 (*vide* bukti P-9); -----
- Bahwa Zul Fakar memperoleh tanah dari pemberian waris Alm. Hi. Bulhasan yang terletak di kampung Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Hal 64 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diketahui oleh ahli waris Alm. Hi. Bulhasan berdasarkan Surat Pernyataan, tertanggal 4 Mei 1979 (*vide* bukti T-7 = T.i-1); -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi mengaku memiliki sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dibelinya dari Zul Fakar, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 12 Januari 1993 (*vide* bukti P-13, T-6 dan T.i.4); -----
- Bahwa pada pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Januari 2016 baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi bidang tanah yang sama diakui sebagai objek sengketa; -----
- Bahwa diatas tanah lokasi obyek sengketa telah ditanami dengan tanaman karet yang telah berumur 10 tahun sampai dengan 15 tahun (keterangan saksi Tukiran dan Pengakuan Aip Alkhulusi); -----
- Bahwa tanaman karet tersebut diakui oleh para pihak adalah kepunyaan Sayuti Syafruddin, BA (alm) dan hingga saat sengketa ini berlangsung hasilnya masih diterima oleh ahli waris dari Sayuti Syafruddin (alm) yaitu Aip Alkhulusi hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi atas nama M.Sahid; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-4 = bukti T.i-10 berupa Salinan Putusan Nomor : 07/dt.G/2015/PN.MGL, Penggugat (Drs. Abdul Majid) pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Aip Alkhulusi bin H. Sayuti Syafruddin, BA, di Pengadilan Negeri Mengala dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tanggal 24 Desember 2008 (*vide* bukti P-1, T-2 dan T.i.8); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap bidang tanah objek sengketa terdapat perbedaan perolehan asal riwayat tanah antara Penggugat dengan asal riwayat tanah dari Tergugat II Intervensi dengan demikian

Hal 65 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat permasalahan hukum menyangkut tentang sengketa kepemilikan hak atas bidang tanah objek sengketa yang merupakan sengketa keperdataan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat II Intervensi yang perlu diputuskan mana yang sebenarnya berhak atas tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat objek sengketa *a quo*. -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya putusan pengadilan menyangkut hak kepemilikan dari bidang tanah objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan berdasarkan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan, tetapi substansi dari sengketa ini adalah permasalahan kepemilikan; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa kepemilikan, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena sengketa *a quo* belumlah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara, melainkan dalam bidang keperdataan, sehingga tidak memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat sepanjang tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan diterima, dan mengenai eksepsi Tergugat selebihnya Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Hal 66 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini khususnya terkait eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

-

Hal 67 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



MENGADILI

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan; -----

Dalam Pokok Sengketa; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.658.000
(dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 oleh kami **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, dan **FATMAWATY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BERTHA MAGDALENA S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Principal Tergugat II Intervensi. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

FATMAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

BERTHA MAGDALENA S, S.H.

Hal 68 dari 68 halaman Putusan No. 24/G/2015/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 80.000,-
3. ATK	Rp. 30.000,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-
5. Leges	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Saksi	Rp. 20.000,-
8. Setor PS	<u>Rp. 2.400.000,-</u>

Jumlah Rp. 2.658.000,-

(dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)